



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Martoyo Bin Ngadio
2. Tempat lahir : Makarti Tama / SP V
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok B Desa Makarti Tama / SP V Kecamatan
Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Tri Martoyo Bin Ngadio ditangkap pada tanggal 29 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Martoyo Bin Ngadio, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Martoyo Bin Ngadio, dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan No.Mesin; JFZ2E 135523 dan No.Rangka MH1JFZ217JK355177.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan No.STNK 00879736-2016 No.Mesin; JFZ2E 135523 dan No.Rangka MH1JFZ217JK355177.

dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam.
- 1 (satu) pasang sandal warna Biru merk Porto.
- 1 (satu) pasang sandal warna Hitam.
- 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan Paddle Surf Hawaii.
- 1 (satu) buah senter kepala.
- 4 (empat) buah mata Gergaji besi warna kuning merk Sandflex.
- 1 (satu) helai baju singlet warna hitam yang bertuliskan dan bergambar Jack Daniels.
- 1 (satu) helai baju singlet warna abu-abu dalam keadaan robek / terbakar dengan merk Ikada.
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan merk Hidrogen.
- 1 (satu) helai celana pendek jenis boxer warna biru bertuliskan Generation dan bergambar angka 11.
- 1 (satu) buah Tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan selang warna Kuning serta di balut sebagian dengan lakban.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan karet warna Hitam kombinasi Biru dengan merk Tuvgs.
- 2 (dua) Tali karet yang terbuat dari ban warna Hitam dengan panjang lebih kurang 2 m.

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah besi jenis baja untuk pengaman kabel listrik.
- 1 (satu) buah mur dan baut pengunci besi untuk pengaman kabel listrik.

dikembalikan kepada PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tri Martoyo Bin Ngadio bersama-sama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (DPO) dan Saudara Putra Adi Jaya (DPO), pada hari Minggu Tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau dalam Tahun 2021, bertempat di Sumur Minyak Delta 15 Desa Makarti Tama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa Tri Martoyo Bin Ngadio bersama-sama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (DPO) dan Saudara Putra Adi Jaya (DPO) pulang dari bongkar muatan sawit lalu Saudara Putra Adi Jaya mengajak Terdakwa dan Saudara Arya Sepri Setiawan untuk mengambil kabel di Sumur Pertamina. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saudara Putra Adi Jaya melakukan pengecekan terlebih dahulu di Sumur Delta 15 tersebut karena sebelumnya Saudara Putra Adijaya mendapat informasi Sumur Delta 15 milik Pertamina tersebut telah mati. Lalu Saudara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Adi Jaya mengecek listrinya dan mengatakan telah mati. Setelah sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (DPO) dan Saudara Putra Adi Jaya (DPO) menuju Sumur Delta 15 milik Pertamina dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam tanpa No.Pol milik Saudara Putra Adi Jaya (DPO). Terlebih dahulu Saudara Putra Adi Jaya mengantar Saudara Arya Sepri Setiawan ke sumur Delta 15 tersebut. Kemudian menjemput Terdakwa kembali dan berangkat ke sumur Delta 15 dengan membawa 2 (dua) gergaji besi dan empat mata gergaji besi, 1 (satu) kunci inggris, 2 (dua) kunci tang, 1 (satu) buah senter, 2 (dua) gulung karet ban.

Setelah sampai di sumur delta 15 milik Pertamina lalu membagi tugas Saudara Putra Adi Jaya dan Arya Sepri menggali kabel yang tertanam di tanah. Terdakwa mengawasi situasi sekitar wilayah Sumur Delta 15 milik Pertamina tersebut. Lalu pada saat Saudara Putra Jaya membuka kunci yang mencepit pipa kabel di tiang listrik terdakwa ikut membantu setelah selesai membuka kunci tersebut Saudara Putra memanjat tiang listrik dan Terdakwa masih mengawasi situasi sekitar saat Saudara Putra sedang membuka kunci otomatis listrik antara kabel induk dan mesin penggerak sumur delta 15 tersebut saudadra Arya menunggu di bawa dan Terdakwa melihat melihat Saudara Putra ke setrum listrik lalu Terdakwa berlari mendekatnya tidak lama kemudian Saudara Putra terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu terdakwa menekan-nekan dada Saudara Putra berulang-ulang kali tidak lama kemudian saudara Putra tidak sadar juga. Dan pada saat datang mobil patroli ke lokasi sumur delta 15 tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Arya langsung membawa Saudara Putra ke arah semak-semak pinggir lokasi sumur delta 15 tersebut untuk bersembunyi. Setelah 15 menit kemudian mobil patroli pergi dan datang kembali memeriksa area sumur yang mana pada saat itu Terdakwa keluar untuk mengambil handphone yang tertinggal di area sumur delta 15 milik Pertamina tersebut ketahuan oleh Saksi Agus Suprianto dan Saksi Kristo Fajar yang kemudian ditangkap dan diserahkan ke Polsek Peninjauan.

Bahwa Terdakwa Tri Martoyo Bin Ngadio bersama-sama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (DPO) dan Saudara Putra Adi Jaya (DPO) telah mencoba mengambil Kabel di lokasi Sumur Delta 15 milik PT.PHE OKU tersebut tanpa izin dari PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu sebagai pemilik yang sah.

Akibat perbuatan Terdakwa Tri Martoyo Bin Ngadio bersama-sama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (DPO) dan Saudara Putra Adi Jaya (DPO) tersebut PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu mengalami kerugian material Kabel Under Ground 20 KV Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 2 Termination 20 Kv Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian produksi minyak sebanyak 189 BO

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barel Oil) seharga Rp.194.594.400,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tri Martoyo Bin Ngadio bersama-sama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (DPO) dan Saudara Putra Adi Jaya (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat 1 ke-4 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Supriyanto Bin Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Security PT. PTC PHE OK;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa telah mengambil kabel under ground 20 KV milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu bertempat di Sumur Minyak Delta 15 Desa Makarti Tama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.30 Wib saksi sedang berada di pos 1 Security PT. PHE OK kemudian saksi Noviansyah menghubungi saksi meminta tolong untuk datang ke lokasi sumur Delta 15 dengan mengatakan bahwa ada yang mengambil kabel setelah itu saksi menghubungi saksi Rudiyanto sebagai coordinator security dan saksi Kristo kemudian menuju lokasi sumur Delta 15;
- Bahwa setelah sampai di lokasi sumur Delta 15 telah ditemukan barang-barang milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) pasang sandal warna Biru merk Porto, 1 (satu) pasang sandal warna Hitam, 1 (satu) buah senter kepala, 4 (empat) buah mata Gergaji besi warna kuning merk Sandflex, 1 (satu) buah Tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan selang warna Kuning serta di balut sebagian dengan lakban, 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan karet warna Hitam kombinasi Biru dengan merk Tuvgs, 2 (dua) Tali karet yang terbuat dari ban warna Hitam dengan panjang lebih kurang 2 m;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rudiyanto dan saksi Kristo melakukan penyisiran disepertaran sumur Delta 15 dan ditemukan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan No.Mesin; JFZ2E 135523 dan No.Rangka MH1JFZ217JK355177 lalu jarak lebih kurang 50 meter dari sumur Delta 15 kemudian mengamankan tedakwa yang akan mencoba lari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu mengalami kerugian material Kabel Under Ground 20 KV Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 2 Termination 20 Kv Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian produksi minyak sebanyak 189 BO (Barel Oil) seharga Rp.194.594.400,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan

2. Saksi Kristo Fajar Bin Sugiharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Security PT. PTC PHE OK;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa telah mengambil kabel under ground 20 KV milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu bertempat di Sumur Minyak Delta 15 Desa Makarti Tama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di pos 1 Security PT. PHE OK kemudian saksi Noviansyah menghubungi saksi meminta tolong untuk datang ke lokasi sumur Delta 15 mengatakan bahwa ada yang mengambil kabel, setelah itu saksi menghubungi saksi Rudiyanto sebagai coordinator security dan Saksi Kristo kemudian menuju lokasi sumur Delta 15;
- Bahwa setelah sampai di lokasi sumur Delta 15 telah ditemukan barang-barang milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) pasang sandal warna Biru merk Porto, 1 (satu) pasang sandal warna Hitam, 1 (satu) buah senter kepala, 4 (empat) buah mata Gergaji besi warna kuning merk Sandflex, 1 (satu) buah Tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan selang warna Kuning serta di balut sebagian dengan lakban, 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan karet warna Hitam kombinasi Biru dengan merk Tuvgs,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Tali karet yang terbuat dari ban warna Hitam dengan panjang lebih kurang 2 m;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rudyanto dan saksi Kristo melakukan penyisiran disepertan sumur Delta 15 dan ditemukan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan No.Mesin; JFZ2E 135523 dan No.Rangka MH1JFZ217JK355177 lalu jarak lebih kurang 50 meter dari sumur Delta 15 kemudian mengamankan terdakwa yang akan mencoba lari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu mengalami kerugian material Kabel Under Ground 20 KV Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 2 Termination 20 Kv Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian produksi minyak sebanyak 189 BO (Barel Oil) seharga Rp.194.594.400,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

3. Saksi Rudyanto Bin Abdulah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Security PT. PTC PHE OK;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa telah mengambil kabel under ground 20 KV milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu bertempat di Sumur Minyak Delta 15 Desa Makarti Tama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi Noviansyah menghubungi saksi meminta tolong untuk datang ke lokasi sumur Delta 15 mengatakan bahwa ada yang mengambil kabel setelah itu saksi sebagai coordinator security dan saksi Kristo kemudian menuju lokasi sumur Delta 15;
- Bahwa setelah sampai di lokasi sumur Delta 15 telah ditemukan barang-barang milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) pasang sandal warna Biru merk Porto, 1 (satu) pasang sandal warna Hitam, 1 (satu) buah senter kepala, 4 (empat) buah mata Gergaji besi warna kuning merk Sandflex, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan selang warna Kuning serta di balut sebagian dengan lakban, 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan karet warna Hitam kombinasi Biru dengan merk Tuvgs, 2 (dua) Tali karet yang terbuat dari ban warna Hitam dengan panjang lebih kurang 2 m;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rudiyanto dan saksi Kristo melakukan penyisiran diseputaran sumur Delta 15 dan ditemukan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan No.Mesin; JFZ2E 135523 dan No.Rangka MH1JFZ217JK355177 lalu jarak lebih kurang 50 meter dari sumur Delta 15 kemudian mengamankan tedakwa yang akan mencoba lari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu mengalami kerugian material Kabel Under Ground 20 KV Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 2 Termination 20 Kv Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian produksi minyak sebanyak 189 BO (Barel Oil) seharga Rp.194.594.400,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) dan Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) telah mengambil kabel sumur minyak milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu bertempat di Sumur Minyak Delta 15 Desa Makarti Tama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) dan Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) pulang dari bongkar muatan sawit lalu Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) mengajak Terdakwa dan Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) untuk mengambil kabel di Sumur Pertamina;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) melakukan pengecekan terlebih dahulu di Sumur Delta 15 tersebut karena sebelumnya Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) mendapat informasi Sumur Delta 15 milik Pertamina tersebut telah mati sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) dan Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) menuju Sumur Delta 15 milik Pertamina dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam tanpa No.Pol milik Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) mengantar Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) terlebih dahulu ke sumur Delta 15 tersebut. Kemudian menjemput Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) gergaji besi dan empat mata gergaji besi, 1 (satu) kunci inggris, 2 (dua) kunci tang, 1 (satu) buah senter, 2 (dua) gulung karet ban sesampainya di sumur delta 15 milik Pertamina lalu membagi tugas Saudara Putra Adi Jaya dan Arya Sepri (belum tertangkap) menggali kabel yang tertanam di tanah sedangkan terdakwa mengawasi situasi sekitar wilayah Sumur Delta 15 milik Pertamina tersebut;
- Bahwa pada saat Saudara Putra Jaya (belum tertangkap) membuka kunci yang mencepit pipa kabel di tiang listrik terdakwa ikut membantu setelah selesai membuka kunci tersebut Saudara Putra memanjat tiang listrik dan Terdakwa masih mengawasi situasi sekitar saat Saudara Putra sedang membuka kunci otomatis listrik antara kabel induk dan mesin penggerak sumur delta 15 tersebut saudara Arya menunggu di bawa Terdakwa melihat melihat Saudara Putra ke setrum listrik terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu Terdakwa berlari mendekatinya dan menekan-nekan dada Saudara Putra berulang-ulang kali namun tetap tidak sadar;
- Bahwa pada saat datang mobil patroli ke lokasi sumur delta 15 tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Arya langsung membawa Saudara Putra ke arah semak-semak pinggir lokasi sumur delta 15 tersebut untuk bersembunyi setelah 15 menit kemudian mobil patroli pergi dan datang kembali memeriksa area sumur yang mana pada saat itu Terdakwa keluar untuk mengambil handphone yang tertinggal di area sumur delta 15 milik Pertamina tersebut ketahuan oleh security PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komerling Ulukemudian ditangkap dan diserahkan ke Polsek Peninjauan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel listrik milik PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komerling Ulu korban tersebut ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan No.Mesin; JFZ2E 135523 dan No.Rangka MH1JFZ217JK355177.
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan No.STNK 00879736-2016 No.Mesin; JFZ2E 135523 dan No.Rangka MH1JFZ217JK355177.
3. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Putih
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru.
5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam.
6. 1 (satu) pasang sandal warna Biru merk Porto.
7. 1 (satu) pasang sandal warna Hitam.
8. 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan Paddle Surf Hawaii.
9. 1 (satu) buah senter kepala.
10. 4 (empat) buah mata Gergaji besi warna kuning merk Sandflex.
11. 1 (satu) helai baju singlet warna hitam yang bertuliskan dan bergambar Jack Daniels.
12. 1 (satu) helai baju singlet warna abu-abu dalam keadaan robek / terbakar dengan merk Ikada.
13. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan merk Hidrogen.
14. 1 (satu) helai celana pendek jenis boxer warna biru bertuliskan Generation dan bergambar angka 11.
15. 1 (satu) buah Tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan selang warna Kuning serta di balut sebagian dengan lakban.
16. 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan karet warna Hitam kombinasi Biru dengan merk Tuvgs.
17. 2 (dua) Tali karet yang terbuat dari ban warna Hitam dengan panjang lebih kurang 2 m.
18. 1 (satu) buah besi jenis baja untuk pengaman kabel listrik.
19. 1 (satu) buah mur dan baut pengunci besi untuk pengaman kabel listrik.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) dan Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) telah mengambil kabel sumur minyak milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu bertempat di Sumur Minyak Delta 15 Desa Makarti Tama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) dan Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) pulang dari bongkar muatan sawit lalu Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) mengajak Terdakwa dan Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) untuk mengambil kabel di Sumur Pertamina;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) melakukan pengecekan terlebih dahulu di Sumur Delta 15 tersebut karena sebelumnya Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) mendapat informasi Sumur Delta 15 milik Pertamina tersebut telah mati sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) dan Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) menuju Sumur Delta 15 milik Pertamina dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Stret warna Hitam tanpa No.Pol milik Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) mengantar Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) terlebih dahulu ke sumur Delta 15 tersebut. Kemudian menjemput Terdakwa kembali dengan membawa 2 (dua) gergaji besi dan empat mata gergaji besi, 1 (satu) kunci inggris, 2 (dua) kunci tang, 1 (satu) buah senter, 2 (dua) gulung karet ban sesampainya di sumur delta 15 milik Pertamina lalu membagi tugas Saudara Putra Adi Jaya dan Arya Sepri (belum tertangkap) menggali kabel yang tertanam di tanah sedangkan terdakwa mengawasi situasi sekitar wilayah Sumur Delta 15 milik Pertamina tersebut;
- Bahwa pada saat Saudara Putra Jaya (belum tertangkap) membuka kunci yang mencepit pipa kabel di tiang listrik terdakwa ikut membantu setelah selesai membuka kunci tersebut Saudara Putra memanjat tiang listrik dan Terdakwa masih mengawasi situasi sekitar saat Saudara Putra sedang membuka kunci otomatis listrik antara kabel induk dan mesin penggerak sumur delta 15 tersebut saudara Arya menunggu di bawa Terdakwa melihat melihat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta



Saudara Putra ke setrum listrik terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu Terdakwa berlari mendekatinya dan menekan-nekan dada Saudara Putra berulang-ulang kali namun tetap tidak sadar;

- Bahwa pada saat datang mobil patroli ke lokasi sumur delta 15 tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Arya langsung membawa Saudara Putra ke arah semak-semak pinggir lokasi sumur delta 15 tersebut untuk bersembunyi setelah 15 menit kemudian mobil patroli pergi dan datang kembali memeriksa area sumur yang mana pada saat itu Terdakwa keluar untuk mengambil handphone yang tertinggal di area sumur delta 15 milik Pertamina tersebut ketahuan oleh security PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komeriing Ulukemudian ditangkap dan diserahkan ke Polsek Peninjauan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komeriing Ulu mengalami kerugian material Kabel Under Ground 20 KV Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 2 Termination 20 Kv Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian produksi minyak sebanyak 189 BO (Barel Oil) seharga Rp.194.594.400,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel listrik milik PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komeriing Ulu korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur melakukan percobaan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta



adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Tri Martoyo Bin Ngadio adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2.Unsur melakukan percobaan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pemberatan pencurian mensyaratkan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dimaksud bersekutu adalah adanya kesamaan niat, adanya pembagian tugas dan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam pasal 53 Ayat (1) KUHPidana diketahui unsur-unsur percobaan adalah sebagai berikut

1. Adanya niat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya Pemulaan Pelaksanaan;
3. Perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) dan Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) telah mengambil kabel sumur minyak milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu bertempat di Sumur Minyak Delta 15 Desa Makarti Tama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Arya Sepri Setiawan (belum tertangkap) dan Saudara Putra Adi Jaya (belum tertangkap) mengambil kabel sumur minyak milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu dengan cara Saudara Putra Adi Jaya dan Arya Sepri (belum tertangkap) menggali kabel yang tertanam di tanah sedangkan terdakwa mengawasi situasi sekitar wilayah Sumur Delta 15 milik Pertamina tersebut, pada saat Saudara Putra Jaya (belum tertangkap) membuka kunci yang mencepit pipa kabel di tiang listrik terdakwa ikut membantu setelah selesai membuka kunci tersebut Saudara Putra memanjat tiang listrik dan Terdakwa masih mengawasi situasi sekitar saat Saudara Putra sedang membuka kunci otomatis listrik antara kabel induk dan mesin penggerak sumur delta 15 tersebut saudara Arya menunggu di bawa Terdakwa melihat melihat Saudara Putra ke setrum listrik terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu Terdakwa berlari mendekatinya dan menekan-nekan dada Saudara Putra berulang-ulang kali namun tetap tidak sadar;

Menimbang, bahwa pada saat datang mobil patroli ke lokasi sumur delta 15 tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Arya langsung membawa Saudara Putra ke arah semak-semak pinggir lokasi sumur delta 15 tersebut untuk bersembunyi setelah 15 menit kemudian mobil patroli pergi dan datang kembali memeriksa area sumur yang mana pada saat itu Terdakwa keluar untuk mengambil handphone yang tertinggal di area sumur delta 15 milik Pertamina tersebut ketahuan oleh security PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu kemudian ditangkap dan diserahkan ke Polsek Peninjauan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu mengalami kerugian material Kabel Under Ground 20 KV Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 2 Termination 20 Kv Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerugian produksi minyak sebanyak 189 BO (Barel Oil) seharga Rp.194.594.400,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil kabel sumur minyak milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak sendiri pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan No.Mesin; JFZ2E 135523 dan No.Rangka MH1JFZ217JK355177, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan No.STNK 00879736-2016 No.Mesin; JFZ2E 135523 dan No.Rangka MH1JFZ217JK355177, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) pasang sandal warna Biru merk Porto, 1 (satu) pasang sandal warna Hitam, 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan Paddle Surf Hawaii, 1 (satu) buah senter kepala, merupakan barang bukti milik terdakwa yang tidak ada kaitanya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 4 (empat) buah mata Gergaji besi warna kuning merk Sandflex, 1 (satu) helai baju singlet warna hitam yang bertuliskan dan bergambar Jack Daniels, 1 (satu) helai baju singlet warna abu-abu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta



dalam keadaan robek / terbakar dengan merk Ikada, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan merk Hidrogen, 1 (satu) helai celana pendek jenis boxer warna biru bertuliskan Generation dan bergambar angka 11, 1 (satu) buah Tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan selang warna Kuning serta di balut sebagian dengan lakban, 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan karet warna Hitam kombinasi Biru dengan merk Tuvgs, 2 (dua) Tali karet yang terbuat dari ban warna Hitam dengan panjang lebih kurang 2 m, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) buah besi jenis baja untuk pengaman kabel listrik, 1 (satu) buah mur dan baut pengunci besi untuk pengaman kabel listrik, merupakan barang-barang milik PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Martoyo Bin Ngadio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dengan No.Mesin; JFZ2E 135523 dan No.Rangka MH1JFZ217JK355177.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan No.STNK 00879736-2016 No.Mesin; JFZ2E 135523 dan No.Rangka MH1JFZ217JK355177.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam.
- 1 (satu) pasang sandal warna Biru merk Porto.
- 1 (satu) pasang sandal warna Hitam.
- 1 (satu) buah topi warna Hitam bertuliskan Paddle Surf Hawaii.
- 1 (satu) buah senter kepala

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) buah mata Gergaji besi warna kuning merk Sandflex.
- 1 (satu) helai baju singlet warna hitam yang bertuliskan dan bergambar Jack Daniels.
- 1 (satu) helai baju singlet warna abu-abu dalam keadaan robek / terbakar dengan merk Ikada.
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan merk Hidrogen.
- 1 (satu) helai celana pendek jenis boxer warna biru bertuliskan Generation dan bergambar angka 11.
- 1 (satu) buah Tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan selang warna Kuning serta di balut sebagian dengan lakban.
- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi dengan gagang dilapisi dengan karet warna Hitam kombinasi Biru dengan merk Tuvgs.
- 2 (dua) Tali karet yang terbuat dari ban warna Hitam dengan panjang lebih kurang 2 m.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah besi jenis baja untuk pengaman kabel listrik.
- 1 (satu) buah mur dan baut pengunci besi untuk pengaman kabel listrik.

Dikembalikan kepada PT.Pertamina Hulu Energi Ogan Komering Ulu

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pamono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, SH